



**PENETAPAN**

**Nomor 485/ Pdt.P / 2024/ PN Kpg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili permohonan perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

**AGU VERY MANASULA**

**DETHAN**

Lahir di Nolebaki, tanggal 11-08-1975, NIK 6209055108750002, alamat Kel. Naimata RT 004 / RW 002 Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan permohonan ini ;

**TENTANG PERMOHONANNYA:**

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Juli 2024 dibawah register perkara Nomor 485/Pdt.P/2024/PN Kpg, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidak sesuaian nama pemohon di mana nama pemohon tertulis dan terbaca AGU VERY MANASULA DETHAN, sesuai Akta Kelahiran nomor : 328/DT/CS.KT/87, Akta Perkawinan nomor : 11/BPH-MJGKE/NB/KTN/VII/2013, Kartu Keluarga nomor : 5371021412230005, KTP nomor : 6209055108750002, sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi yang tertulis dan tercatat CINTA VEBBY, sesuai dengan Surat Baptis NO 23
  2. Bahwa mengubah nama lahir tersebut permohonan harus mendapat penetapan dari pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang melalui hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenaan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon
  2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama lahir pemohon yang semula tertulisa dan AGU VERY MANASULA DETHAN, sesuai Akta Kelahiran nomor :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kpg.



328/DT/CS.KT/87, Akta Perkawinan nomor : 11/BPH-MJGKE/NB/KTN/VII/2013, Kartu Keluarga nomor : 5371021412230005, KTP nomor : 6209055108750002, sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi yang tertulis dan tercatat CINTA VEBBY, sesuai dengan Surat Baptis NO 23

3. Sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan tercatat CINTA VEBBY
4. Memerintahkan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar segera ditunjukkan kepada turunan resmi ketetapan ini guna memperbaiki nama sebagaimana nama tersebut diatas.
5. Membebankan segala biaya yang timbul permohonan ini kepada pemohon.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Memperhatikan berkas Permohonan Nomor 485/ Pdt.P/2024/PN Kpg, sesuai berita acara sidang hari: Selasa, tanggal 30 Juli 2024, ternyata Pemohon datang menghadap kepersidangan menyampaikan surat Pencabutan perihal pencabutan Permohonan Nomor 485/ Pdt.P/2024/PN Kpg;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sendiri kepada Hakim yang menyidangkan permohonan tersebut agar berkenaan mencabut Permohonan disebabkan adanya perbaikan Permohonannya oleh karena ada beberapa hal penting yang belum termuat dalam permohonan tersebut, dengan demikian sesuai pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang berhak melakukan Pencabutan adalah Pemohon sendiri secara pribadi karena Pemohon sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam Permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Permohonan Nomor 485/ Pdt.P/2024/PN Kpg masih dalam tahap sidang pertama belum dibacakannya Permohonan dan Surat Pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sendiri dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka segala sesuatu dikembalikan kepada keadaan semula (*Restitutio in Integrum*) sebagaimana halnya sebelum Permohonan diajukan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka Permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Kpg.



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 *Juncto* 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata) pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tanggal 22 Juli 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perkara Nomor 485/ Pdt.P/2024/PN Kpg;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 485/ Pdt.P/2024/PN Kpg, dicabut dalam buku Register Perkara ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret permohonan tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh: Sisera S.N NenoHayfeto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 485/ Pdt.P/2024/PN Kpg, tanggal 23 Juli 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

Selsily D. Rizal,S.H

Sisera S.N. NenoHayfeto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
PNBP.....	Rp. 10.000,00;
Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Kpg.